



**BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 81 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021**

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi dan integritas diperlukan peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021, maka perlu membentuk Tim Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162),
18. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, tambahan Lembanan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);

19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten sinjai Tahun 2019 Nomor 39;
21. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
22. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja tim serta melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap PNS yang termasuk dalam kategori rawan melakukan pelanggaran disiplin serta memberikan rekomendasi dalam upaya pembinaan dan penegakan disiplin terhadap PNS tersebut;
- c. mengadakan rapat organisasi untuk menentukan waktu pelaksanaan, target pembinaan dan penegakan disiplin PNS baik yang bersifat terprogram maupun insidental;
- d. melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk kelancaran pembinaan dan penegakan disiplin PNS.
- e. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksana ketentuan jam kerja, kegiatan upacara/apel serta kegiatan kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN JASA UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Bupati Sinjai	Penanggung Jawab	-	12 Bulan
2	Wakil Bupati Sinjai	Penanggung Jawab	-	12 Bulan
3	Sekretaris Daerah Kab. Sinjai	Pengarah	-	12 Bulan
4	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Sinjai	Ketua Koordinator/ Penanggung jawab	-	12 Bulan
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Sinjai	Wakil Koordinator/ Penanggung jawab	-	12 Bulan
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai	Ketua	-	12 Bulan
7	Kabid. Pengendalian Pegawai BKPSDMA Kab. Sinjai	Sekretaris	-	12 Bulan
8	Inspektur Daerah Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
10	Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
11	Kabag. Hukum Setda Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
12	Kabag. Organisasi Setda Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan

- f. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan batas kewenangannya;
- g. bersama dengan para Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas yang bukan digunakan untuk kepentingan dinas atau digunakan diluar ketentuan yang berlaku; dan
- h. membuat laporan kegiatan pembinaan dan penegakan disiplin PNS dan menyampaikan laporan kepada Bupati Sinjai secara periodik.

- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh staf Sekretariat.
- KEEMPAT** : Staf sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) terhitung mulai bulan januari sampai dengan Bulan Desember 2021, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening 5.03.02.2.04.08.5.1.02.02.0.1.0026
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Sinjai;
- 3. Kepala BKAD Kab. Sinjai;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

13	Sekretaris BKPSDMA Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
14	Kabid. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKPSDMA Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
15	Kabid. Informasi, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara BKPSDMA Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
16	Kasubid. Disiplin dan Penghargaan BKPSDMA Kab. Sinjai	Anggota	-	12 Bulan
17	Hasmawati, SE	Anggota	-	12 Bulan
18	Bahrawati, S.STP	Anggota	-	12 Bulan
19	Erika Diana Risanti, SE	Anggota	-	12 Bulan
20	Sanrawati, SE	Anggota	-	12 Bulan
21	Firdaus	Anggota	-	12 Bulan
22	Rosdiana Amiruddin	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
23	Herawati Arsyad, SE	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
24	Risdawati S. Sos	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
25	Fajrin Ansari, S.E.	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA